



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN
LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program pengembangan lahan gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah, dipandang perlu membentuk Dana Bantuan Presiden yang berasal dari penyisihan sebagian hasil pengembangan Dana Reboisasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;

3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Membentuk Dana Bantuan Presiden untuk membiayai sebagian kegiatan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995.
- (2) Dana Bantuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari penyisihan sebagian bunga dari Dana Reboisasi sebesar Rp. 527.200.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang dipindahkan dari rekening Menteri Kehutanan kedalam rekening Dana Bantuan Presiden di Sekretariat Negara.

Pasal 2

Pelaksanaan penyisihan sebagian bunga dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dalam dua tahap:

- a. Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah), dalam tahun 1996, dan
- b. Rp. 227.200.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah), dalam tahun 1997.

Pasal 3

- (1) Dana Bantuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan hanya untuk membiayai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan primer.
- (2) Pengelolaan, pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan Dana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO